



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN TAMBAK
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tambak Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Tambak tahun 2019-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Tambak dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.962.101.786 dengan realisasi sebesar Rp. 2.761.935.195,00 atau mencapai 93 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tambak, Januari 2023



CAMAT TAMBAK

IKA SUPRIHATIN, S.STP

Pembina Tk.1

NIP. 19780825 199810 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	6
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	
C. Realisasi Anggaran	
D. Prestasi dan Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambak Tahun 2021
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Tambak Tahun 2022
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Tahun 2022
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel 3.4	:	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa / kelurahan
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data masyarakat miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Tambak tahun 2022
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2022
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2022
Tabel 3.14	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Tambak Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tambak Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Tambak

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas seluas 5202,388 ha / 60,01 Km, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.520,84 ha atau sekitar 29.84% dari wilayah Kecamatan Tambak sedangkan sisanya sebesar 5,097.55 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 196.55 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Tambak terdapat 12 Desa

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk sebesar 54.964 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 27.550 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 27.414 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Tambak

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Tambak pada tahun 2022 adalah sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 13 orang
- Tenaga kontrak : 7 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. Desa.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

- pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah

yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan

5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketrasmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta

dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Tambak tahun 2022 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- D. Rencana Anggaran Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Realisasi Anggaran
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi dan misi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas 2018- 2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Tambak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambak
Tahun 2022

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Presentase Pelayanan Kecamatan di selesaikan tepat waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TAMBAK
TAHUN 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kecamatan	86
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tambak pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Tambak setelah perubahan sebesar Rp. 2.962.101.786,00 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.734.778.086,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 227.323.700,00 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Rp. 2.842.602.786,00
2.Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	Rp. 19.000.000,00
3.Meningkatnya Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Rp. 68.553.000,00
4.Meningkatnya koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 15.646.000,00
5.Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 16.300.000,00
Jumlah	Rp. 2.962.101.786,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Tambak melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tambak Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	IKM	85	87	102,35
	Sasaran Program					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
2	Terlaksananya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	100	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman	%	100	100	100

	dan Ketertiban Umum	dan ketertiban umum				
5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100

Dari 5 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tambak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi		
3	Sedang		
4	Rendah		
5	Sangat Rendah		

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	102,35	-	-	-	-	V
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100 85	-	-	-	-	V V
Sasaran Program								
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 100	-	-	-	-	V V
2	Terlaksananya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100	-	-	-	-	V
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	-	-	-	-	V
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	-	-	-	-	V
5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran	100	-	-	-	-	V

Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	V
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	V
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	-	-	-	-	V

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Tambak dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan revaluasi atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 5(lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Indikator
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Indikator
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Indikator
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Indikator
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Indeks	84	87	103,57	85	87	102,35
2	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

3	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
4	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	90	90	100	90	90
5	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Indek Kepuasan Masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 102,35% dengan predikat Sangat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Indeks	84	87	103,57	85	87	102,35

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran para pelaksana pelayanan dalam pengamatan saran dan masukan ;
2. Rencana penganggaran dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
3. Kesadaran para pelaksana pelayanan akan aturan dan metode berdasarkan SOP pelayanan;

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan
2. Kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai
3. Kekurangannya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan Prima.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pelayanan
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana pelayanan
3. Adanya Bimbingan tehknis atau penjelasan tentang Pelayanan prima kepada para petugas pelayanan.

2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat” dengan 1 indikator kinerja

adalah sebesar 97% dengan predikat 85 Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa di Kecamatan Tambak;
2. Anggaran dan swadaya murni masyarakat.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi maupun pembinaan terhadap masyarakat lembaga kemasyarakatan
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengorganisasian

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan sosialisidan pembinaan terhadap masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
2. Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas SDM aparat dalam pengorganisasian

3. Meningkatnya Peran Kecamatan dan Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Kecamatan dan Desa ” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat 90

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan/ Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan Kecamatan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan secara rutin;
2. Adanya kesadaran dari perangkat desa untuk meningkatkan tertib Administrasi desa;

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia perangkat desa
2. Kurangnya komitmen dan kedisiplinan perangkat desa untuk tertib administrasi

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia perangkat desa

2. Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan perangkat desa untuk tertib administrasi

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tambak yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	2.734.778.086,00	2.540.935.195,00	98,16
2.	Belanja Modal	227.323.700,00	221.000.000,00	97,22

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Tambak
Per Sasaran Program Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Rp. 2.842.602.786,00	Rp. 2.659.315.745,00	93,55
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp. 19.000.000,00	Rp. 15.128.500,00	79,62
3.	Meningkatkannya Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Rp. 68.553.000,00	Rp. 58.578.450,00	85,44

4.	Meningkatnya koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban umum	Rp.	15.646.000,00	Rp.	12.640.000,00	80,78
5.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemeruntahan Desa	Rp.	16.300.000,00	Rp.	16.272.500,00	99,83
	Jumlah	Rp.	2.962.101.786,00	Rp.	2.761.935.195,00	93,24

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Tambak tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	4	100%	Rp. 2.659.315.745,00	93,55
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.	1	100%	Rp. 15.128.500,00	79,62
3.	Meningkatnya peran Pemberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan	1	100%	Rp. 58.578.450,00	85,44
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman	1	100%	Rp. 12.640.000,00	80,78

	Dan Ketertiban Umum					
5.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100%	Rp.	16.272.500,00	99,83

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tambak

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	4	100%	93,55	6,45%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.	1	100%	79,62	20,38%
3	Meningkatnya peran Pemberdayaan	1	100%	85,44	14,56%

Masyarakat Desa / kelurahan					
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	100%	80,78	19,22
5	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100%	99,83	0,17
JUMLAH		8		93,24	6,76%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tambak Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tambak tahun 2022 disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambak, Januari 2023



CAMAT TAMBAK

NIKA SUPRIHATIN, S.STP
NIP.19780825 199810 2 001

